



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 2280/975/TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
DAN BANGUNAN KEPADA GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA JEMAAT  
KANAAN BIRINGKANAYA UNTUK KEPENTINGAN IBADAH

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf f Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yang menyatakan Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Majelis Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Kanaan Biringkanaya Nomor: 011/MJ/GKP-JK/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023, dan telah dilakukan verifikasi berkas oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melalui Telaahan Staf Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Nomor: 3431/BAPENDA-07/973/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Hal: Permohonan untuk diberikan Pembebasan Pembayaran BPHTB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Kanaan Biringkanaya untuk Kepentingan Ibadah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Majelis Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Kanaan Biringkanaya Nomor: 011/MJ/GKP-JK/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Hal: Permohonan Pembebasan BPHTB;
  2. Telaahan Staf Nomor: 3431/BAPENDA-07/973/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Hal: Permohonan untuk diberikan Pembebasan Pembayaran BPHTB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA JEMAAT KANAAN BIRINGKANAYA UNTUK KEPENTINGAN IBADAH.

KESATU : Memberikan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Gereja yang terletak di Jalan Katimbang Lr. 1 RT.004/RW. 005 dengan Penanggung Jawab an. Pdt. Yohanis Kata, sesuai Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Lembaga /Yayasan Nomor: 421/10/KTB/V/2023 Tanggal 5 Mei 2023 oleh Lurah Kelurahan Katimbang, Akta Jual Beli (AJB) No. 319/IV/BK/1992 dan yang tertuang dalam SSPD-BPHTB kepada Wajib Pajak dan Objek Pajak sebagai berikut:

a. Wajib . . .

- a. Wajib Pajak  
Nama : Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat  
Kanaan Biringkanaya  
Kelurahan : Katimbang  
Kecamatan : Biringkanaya  
Kota : Makassar
- b. Objek Pajak  
NOP PBB : 73.71.110.016.010.1004.0  
Kelurahan : Katimbang  
Kecamatan : Biringkanaya  
Kota : Makassar  
Luas Tanah : 300 m<sup>2</sup>

KEDUA : Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam rangka untuk kepentingan ibadah.


KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Kanaan Biringkanaya untuk Kepentingan Ibadah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 17 Mei 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala UPTD BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
8. yang bersangkutan.

